



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 3/SKLN-X/2012**

Tentang

Kewenangan Dalam Menyusun Dan Menetapkan Pedoman Teknis Tentang Tahapan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua

- Pemohon** : **Komisi Pemilihan Umum**
- Jenis Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pengambilalihan kewenangan dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan DPR Papua Nomor 064/Pimp DPRP-5/2012 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, bertanggal 27 April 2012
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
- Menolak eksepsi Termohon I;
- Dalam Pokok Perkara**
- Mengabulkan permohonan Pemohon:
 1. Menyatakan Pemohon berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;
 2. Menyatakan sah semua bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yaitu 1. Drs. Menase Robert Kambu, M.Si dan Drs. Blasius Adolf Pakage; 2. Drs. Welington Wenda, M.Si. dan Ir. Weynand Watory; 3. Habel Melkias Suwae, S.Sos, M.M. dan Ev. Yop Kogoya, Dip. Th, S.E., M.Si; 4. Lukas Enembe, S.I.P., M.H. dan Klemen Tinal, S.E., M.M.; 5. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Johannes Wob, Ph.B., M.Si.; 6. DR. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos; dan 7. Alex Hesegem, S.E. dan Ir. Marthen Kayoi, M.M. masing-masing sebagai bakal pasangan 179 calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk menerima bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk mengikuti tahapan di Majelis

- Rakyat Papua;
4. Memerintahkan Pemohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya putusan ini dan melanjutkan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggal Putusan : Rabu, 19 September 2012.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Komisi Pemilihan Umum, dimana dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Tentang apa yang dimaksud pemilihan umum (Pemilu), Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Dengan demikian, komisi pemilihan umum (dengan huruf kecil) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011) telah menegaskan tentang lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yaitu dalam Pasal 1 butir 6 UU 15/2011 yang menyatakan, "Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu". Dengan demikian, komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara Pemilu yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, oleh karena sengketa kewenangan lembaga negara harus merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, maka untuk menentukan persoalan kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah haruslah menilai dua aspek sekaligus yaitu apakah Pemohon merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (*subjectum litis*) dan apakah kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) oleh Pemohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, serta kepentingan langsung Pemohon terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Berkenaan dengan *subjectum litis*, Mahkamah berpendapat, Pemohon dan para Termohon memenuhi *subjectum litis* sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena keberadaan dan kewenangan Pemohon setidaknya disebut dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, sedangkan keberadaan dan kewenangan para Termohon setidaknya disebut dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Berkenaan dengan *objectum litis*, Mahkamah menilai, kewenangan yang dipersengketakan dalam permohonan *a quo* merupakan kewenangan yang dapat menjadi objek sengketa dalam perkara sengketa kewenangan antarlembaga negara, karena obyek kewenangan yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah penyelenggaraan pemilihan umum, antara lain, dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tahapan pemilihan umum, serta menerima dan melakukan verifikasi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang merupakan kewenangan derivasi dari kewenangan atributif yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang dianggap oleh Pemohon telah diambil alih oleh Termohon dengan menyusun

dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan pemilihan umum tersebut melalui penetapan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pimp DPRP-5/2012 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, bertanggal 27 April 2012. Oleh karena itu, terdapat objek kewenangan yang dipersengketakan antara Pemohon dan para Termohon, sehingga memenuhi syarat *objectum litis* dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian, *subjectum litis* dan *objectum litis* dalam perkara ini telah terpenuhi, serta terdapat kepentingan langsung Pemohon dalam perkara *a quo*. Oleh sebab itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana didalilkan para Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti surat/tulisan yang telah diajukan, keterangan Termohon, keterangan Majelis Rakyat Papua (MRP); keterangan Kementerian Dalam Negeri, saksi dan ahli Pemohon dan Termohon I, bukti-bukti tertulis Pemohon dan Termohon I, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan para Termohon telah mengambil alih kewenangan dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;
2. Bahwa para Termohon dan MRP pada pokoknya menyatakan kewenangan para Termohon membuat Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pimp DPRP-5/2012 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, bertanggal 27 April 2012 merupakan kewenangan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut UU 21/2001) dan peraturan perundang-undangan lain yang didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945 dan kekhususan Papua yang bersumber dari Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945;
3. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010, bertanggal 2 Maret 2011, telah menyatakan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRP, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001, tidak memenuhi kriteria atau tidak termasuk kekhususan atau keistimewaan yang melekat pada daerah yang bersangkutan, baik karena hak asal-usul yang melekat pada Provinsi Papua yang telah diakui dan tetap hidup, maupun karena latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dalam arti bahwa semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua menjadi kewenangan dan harus ditangani oleh KPU (Pemohon), namun oleh karena Termohon I melaksanakan kewenangan berdasarkan Perdasus yang dibuat bersama oleh Termohon I dan Termohon II (para Termohon), serta telah memulai proses penjaringan yaitu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan bakal pasangan calon berdasarkan Perdasus yang dianggap sesuai dengan UU 21/2001, maka demi kemanfaatan hukum, Mahkamah perlu menetapkan posisi hukum atas hasil penjaringan bakal pasangan calon yang dihasilkan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut;
5. Bahwa menurut Mahkamah, apa yang telah dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dapat diterima sebagai bagian dari proses yang sah khusus untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini dan sekali ini (*einmalig*). Oleh karena itu, semua bakal pasangan calon yang telah ditetapkan oleh DPRP dapat diterima sebagai hasil awal dari proses verifikasi di tingkat DPRP. Akan tetapi, Pemohon tetap masih

berwenang untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon guna memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon dari partai politik-partai politik atau calon perseorangan yang selama ini belum mendaftar karena menunggu pembukaan pendaftaran oleh KPU Provinsi Papua. Menurut Mahkamah, hal demikian akan lebih memberi kepastian hukum yang bertumpu pada kemanfaatan hukum demi stabilitas politik dan pemerintahan di Provinsi Papua.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah memutuskan dengan amar Putusan:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon I;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan Pemohon:
 1. Menyatakan Pemohon berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;
 2. Menyatakan sah semua bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yaitu 1. Drs. Menase Robert Kambu, M.Si dan Drs. Blasius Adolf Pakage; 2. Drs. Wellington Wenda, M.Si. dan Ir. Weynand Watory; 3. Habel Melkias Suwae, S.Sos, M.M. dan Ev. Yop Kogoya, Dip. Th, S.E., M.Si; 4. Lukas Enembe, S.I.P., M.H. dan Klemen Tinal, S.E., M.M.; 5. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Johannes Wob, Ph.B., M.Si.; 6. DR. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos; dan 7. Alex Hese gem, S.E. dan Ir. Marthen Kayoi, M.M. masing-masing sebagai bakal pasangan 179 calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk menerima bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk mengikuti tahapan di Majelis Rakyat Papua;
 4. Memerintahkan Pemohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya putusan ini dan melanjutkan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dissenting Opinion

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut:

1. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati
 - Bahwa amar putusan dalam permohonan ini seharusnya “tidak dapat diterima”. Namun demikian, oleh karena setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 permasalahan tentang pengertian lembaga negara seringkali dirancukan dengan pengertian lembaga pemerintahan, dan Mahkamah dalam beberapa putusannya telah mempertimbangkan bahwa Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah lembaga negara yang dapat menjadi pihak (*subjectum litis*) dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga negara jika kewenangannya (*objectum litis*) memenuhi ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 1/SKLN- VIII/2010), maka pendapat saya haruslah juga dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) yang dimohonkan dalam perkara *a quo*.
 - Bahwa terdapat kewenangan yang bersinggungan dalam pengaturan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, sehingga terjadi ketidakpastian

hukum yang dapat menjadi masalah konstusionalitas. Oleh karena itu, untuk terciptanya kedamaian dan manfaat yang lebih baik saya berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang saat ini telah berlangsung harus dianggap sah dan dapat dilanjutkan tahapan selanjutnya.

2. Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva

- Bahwa tindakan Pemerintahan Daerah Propinsi Papua (Gubernur dan DPRD) yang memberlakukan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, dan pelaksanaan kewenangan DPRD berdasarkan Perdasus tersebut termasuk dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 064/Pim DPRD-5/2012 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Periode 2012-2017 tanggal 27 April 2012, serta tindakan DPRD yang melakukan proses pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua adalah harus dianggap konstusional, hingga diucapkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 Tanggal 19 Juli 2012.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya tahapan penerimaan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan tahapan verifikasi bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur oleh DPRD yang berasal dari partai politik sudah selesai serta harus dianggap sah dan konstusional. Lagi pula, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa DPRD telah melakukan tindakan yang menghalang-halangi bakal pasangan calon yang hendak mendaftar sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilu Papua. Mereka yang tidak menggunakan haknya melakukan pendaftaran di DPRD seharusnya dianggap telah melepaskan haknya untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Papua dalam Pemilu Papua 2012. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah tidak perlu memerintahkan Pemohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pemilu Papua 2012 dan hanya melanjutkan hasil yang diselesaikan oleh DPRD.